

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara, pajak dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan maupun pengeluaran bagi negara. Pembayaran pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara baik secara tidak langsung maupun secara langsung guna keperluan iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Adanya suatu kesadaran pemahaman wajib pajak tentang pajak untuk memenuhi salah satu kebutuhan dan penyelenggaraan bagi negara. Pada laman <https://pajakku.com>

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini berkembang dengan baik, salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan negara melalui pembiayaan pembangunan ialah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, mengatakan pajak pondasi bagi perekonomian suatu negara dan memiliki peranan yang sangat bagi negara dan warga negaranya. terang menkeu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (18 Agustus 2022).

Salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran (budgetair) yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa. Mardiasmo (2018)

PPh pasal 21 menurut UU No.3 tahun 2008 ialah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2008

Subjek pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa. Sedangkan tarif pajak yang digunakan adalah tarif progresif sesuai dengan UU PPh pasal 17 yaitu tarif pajak yang dikenakan semakin besar seiring dengan naiknya jumlah penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ketentuan PPh pasal 17 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan berbeda-beda sesuai dengan penghasilan yang diperoleh per tahunnya. Berikut besaran tarif sesuai UU Pasal 17 ayat 1.

Tabel 1.1 PTKP Tarif lama dan Tarif baru

Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan)		Tarif Baru (UU HPP)	
Penghasilan 0 - Rp 50 juta	5%	Penghasilan 0 – Rp 60 juta	5%
Penghasilan Rp 50 juta – Rp 250 Juta	15%	Penghasilan Rp 60 juta – Rp 250 juta	15%
Penghasilan Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%	Penghasilan Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%
Penghasilan diatas Rp 500 juta	30%	Penghasilan Rp 500 juta – Rp Rp 5 Miliar	30%
		Penghasilan diatas Rp 5 miliar	35%

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 dan UU HPP No.7 Tahun 2021

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan, artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah diringkankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar Rp. 54.000.000
- b. Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar Rp.54.000.000.
- c. Wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.00
- d. Setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan (maksimal 3 tanggungan) mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000 Selain tarif, status wajib pajak juga diperhitungkan dalam menghitung PTKP.

Dengan berlakunya harmonisasi peraturan perpajakan terbaru dapat mengakibatkan wajib pajak orang pribadi atau badan salah dalam menetapkan besaran lapisan PKP dan PTKP. Pajak penghasilan mempunyai tata cara dalam kewajiban membayar pajaknya yang mana dimuat didalam Pph pasal 21 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Peraturan menteri keuangan nomor 262/PMK.03/2010.

Pemotongan pajak PPh pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak yang ada, pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya undang-undang perubahan terakhir Nomor 17 tahun 2008.

Pada berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya, ditemukan hasil yang tidak sesuai. Hasil penelitian Aulia, (2021) dalam "analisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV" menyatakan bukti penelitian berupa perhitungan dan pemotongan terjadi perselisihan data perhitungan yang tidak sesuai tarif PTKP pada PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan pemotongan PPh pasal 21 yang tidak sesuai dengan UU Perpajakan No 36 tahun 2008. Sedangkan hasil penelitian Ariandini, (2022) dalam "Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pegawai dan dosen tetap tahun 2016-2017 di Politeknik TEDC Bandung"

menyatakan bukti bahwa penelitian berupa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di politeknik TEDC Bandung tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, dimana dalam perhitungannya PPh pasal 21 masih belum menerapkan perhitungan yang ditetapkan Oleh Undang-undang perpajakan, serta penyetoran dan pelaporan masih mengalami keterlambatan bayar. Berikutnya, hasil penelitian Kurnia, 2019) dalam “Analisis Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya” menyatakan hasil penelitiannya menemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayaran pajak mengalami kerugian.

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, peneliti tertarik menguji perhitungan pajak PPh 21 pada instansi pemerintah dalam hal ini di Polda DIY. Berbeda dengan penelitian sebelumnya objek penelitian dalam penelitian adalah instansi pemerintah dan juga menguji tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) PPh 21 terbaru. Untuk alasan tersebut peneliti mengambil judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak PPh 21 Pada Pegawai Polri Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti menarik pertanyaan untuk melihat upaya meningkatnya kepatuhan wajib pajak dengan faktor pengetahuan perpajakan dalam penerimaan pajak Pph-21 ialah Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk PPh pasal 21 pada Polda DIY apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Identifikasi masalah**

Bersumber pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan menteri keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 dan menerapkan pembaharuan harmonisasi terbaru (HPP) No.7 Tahun 2021.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Bersumber dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka peneli menarik tujuan penelitian untuk melihat upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pph pasal 21 ialah “Untuk menganalisis bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada polda daerah istimewa Yogyakarta dan penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk PPh pasal 21 pada polda daerah istimewa Yogyakarta.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti menjadi lebih tahu seperti apa tata cara menghitung pajak PPh 21 dan memiliki kegunaan untuk mengembangkan bakat, inovasi, kreatifitas, serta ilmu cara berpikir ilmiah dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan baik teori maupun praktik dari dunia perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan pajak PPh 21.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi (Polda DIY)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran serta saran dengan adanya perubahan Undang-undang, dan instansi siap dalam menghitung dan melaporkan PPh pasal 21 sesuai UU terbaru.

#### b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta cara pandang dalam hal perpajakan baik dari segi prosedur dan pelaporan, sehingga wajib pajak taat dan patuh dalam Pelaporan pajak Pph pasal 21

#### c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memperoleh bukti empiris dan dapat menjadikan bahan referensi untuk peneliti lainnya, serta berguna sebagai bahan peneliti atau evaluasi untuk peneliti berikutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut.

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: latar belakang, Rumusan masalah, Identifikasi masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan pustaka**

Bab ini akan menjelaskan mengenai sub pembahasan yang terdiri: Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Rancangan Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan data.

### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Gambaran Umum objek Penelitian, Analisis Deskriptif, dan Pembahasan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran penelitian dari peneliti.